

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan guna pedoman teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan penetapan zonasinya di Kabupaten Pekalongan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410;)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 69);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Pengawas Sekolah atau ASN lainnya yang bertugas mengkoordinir layanan administrasi satuan pendidikan pada wilayah kecamatan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TK/BA/RA/TKLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
16. Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai yang dimiliki oleh calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan atau non akademik, baik individu maupun kelompok.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat UASBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan oleh sekolah pada jenjang SD/sederajat.
19. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet yang dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Luring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru tidak melalui media internet yang dilaksanakan dengan mekanisme manual.

22. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
23. Zonasi adalah pembagian wilayah tempat tinggal calon peserta didik dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju dan ditetapkan oleh Kepala Dinas ataususunan Korwil, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) berdasarkan aplikasi *Google Maps*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, non diskriminatif, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB baik melalui mekanisme daring maupun luring, yaitu:

- a. Jadwal Pelaksanaan;
- b. Persyaratan Pendaftaran;
- c. Tata Cara Pendaftaran;
- d. Jalur Pendaftaran;
- e. Seleksi, Konversi, dan Nilai Akhir; dan
- f. Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa per Rombongan Belajar.

BAB IV
JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP di Daerah dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai bulan mei sampai dengan bulan juli tahun berkenaan.
- (3) Rincian tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar ditempel pada papan pengumuman setiap satuan pendidikan dan diumumkan pada laman resmi Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB V
PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang pendidikan TK atau yang sederajat, meliputi:

- a. usia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 2. 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- b. memiliki akta kelahiran, dan bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua) dalam tahun pelajaran berjalan;
- c. melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- d. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- e. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dengan dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau yang sederajat adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki akta kelahiran, dan bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua) tahun pelajaran berjalan;
 - c. melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
 - d. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - e. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dengan dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru atau guru bimbingan konseling pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan kewajiban menerima dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (limabelas) tahun pada tanggal awal tahun pelajaran berkenaan;
- b. memiliki akta kelahiran, dan bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua) tahun pelajaran berjalan;
- c. melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- d. melampirkan piagam/sertifikat prestasi bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi;
- e. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- f. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dengan dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 9

Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan Pasal 8 huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas disekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan/atau calon peserta didik dari keluarga tidak mampuyai dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB;
 - b. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan kepada petugas pendaftaran;
 - c. petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik;
 - d. petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran dan ceklist berkas yang diterima kepada calon peserta didik;
 - e. jurnal PPDB dapat dilihat setiap hari pada papan pengumuman satuan pendidikan selama masa PPDB dan dimutakhirkan setelah jadwal penutupan pendaftaran setiap harinya; dan
 - f. pengumuman calon peserta didik yang diterima dipasang pada papan pengumuman setiap satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri melalui laman : www.pekalongan.siap.ppdb.com, sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - b. calon peserta didik meng-*input user name* dan *password* ke dalam aplikasi PPDB. Apabila data calon peserta didik tidak terdaftar dan/atau data yang ditampilkan tidak sesuai, harap memeriksa kembali data pada Dapodik di satuan pendidikan asal;

- c. calon peserta didik hanya dapat memilih maksimal 2 (dua) satuan pendidikan dan menetapkan satuan pendidikan pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua);
 - d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;
 - e. calon peserta didik didampingi orang tua/wali melakukan verifikasi pendaftaran kesatuan pendidikan yang dituju paling lambat 1x24 jam setelah melakukan pendaftaran mandiri dengan membawa *printout* bukti pendaftaran dilampiri dengan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan kepada petugas verifikasi pendaftaran;
 - f. petugas verifikasi pendaftaran melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang diserahkan ke dalam mekanisme PPDB daring;
 - g. calon peserta didik secara otomatis akan masuk kedalam jurnal PPDB setelah terverifikasi. Jurnal PPDB dapat dilihat secara *realtime* pada laman PPDB;
 - h. calon peserta didik dapat melakukan 1 (satu) kali perubahan urutan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan sampai dengan sebelum batas akhir pendaftaran;
 - i. bagi calon peserta didik yang melakukan perubahan urutan pilihan satuan pendidikan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan, wajib mencetak ulang tanda bukti pendaftaran, berkas pendaftaran tetap berada di satuan pendidikan tempat verifikasi semula sampai dengan penutupan pendaftaran;
 - j. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditampilkan dilaman PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
 - k. perpindahan berkas pendaftaran terverifikasi dilakukan antar satuan pendidikan, setelah pengumuman oleh petugas yang ditunjuk satuan pendidikan.
- (3) Setiap calon peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.

- (4) Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan diri pada semua satuan pendidikan atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

BAB VII JALUR PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Jalur dalam PPDB meliputi:
- a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius SMP, SD, dan TK dengan kuota minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dari total kuota PPDB.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar radius zonasi sekolah yang dituju dan memiliki prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang disahkan oleh Dinas.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Zonasi Sekolah yang karena penugasan orang tua/walinya dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada PPDB jenjang pendidikan SMP.

Pasal 13

Calon peserta didik yang berdomisili di Daerah dapat memilih satuan pendidikan dengan kombinasi jalur yaitu Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi.

BAB VIII SELEKSI

Pasal 14

- (1) Tata cara seleksi PPDB pada jenjang pendidikan TK berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal.
- (2) Dalam hal pada batas akhir kuota PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik; dan
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik.

Pasal 15

- (1) Tata cara seleksi PPDB pada kelas I jenjang pendidikan SD berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal.
- (2) Dalam hal pada batas akhir kuota PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik; dan
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik.

Pasal 16

- (1) Tata cara seleksi PPDB pada kelas VII jenjang pendidikan SMP jalur zonasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan.

- (2) Dalam hal pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan waktu pendaftaran.
- (3) Khusus untuk SMP pelaksana PPDB secara luring pada batas akhir kuota PPDB jalur zonasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali, apabila terdapat Nilai Akhir yang sama, calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan usia yang lebih tua.

Pasal 17

- (1) Tata cara seleksi PPDB pada kelas VII jenjang pendidikan SMP jalur prestasi berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi prestasi.
- (2) Dalam hal pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. jenis prestasi (akademik/non akademik); dan
 - b. waktu pendaftaran.
- (3) Bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lebih dari satu, maka yang digunakan adalah salah satu prestasi dengan skor tertinggi.
- (4) Prestasi yang dapat digunakan untuk PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prestasi yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
 - b. telah diverifikasi oleh Dinas;
 - c. terdaftar dalam buku prestasi Dinas; dan
 - d. untuk calon peserta didik dari luar Daerah, prestasi tersebut diperoleh dari instansi resmi, dan berjenjang serta merupakan agenda rutin.
- (5) Skoring prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KONVERSI DAN NILAI AKHIR

Pasal 18

- (1) Usia calon peserta didik dikonversi menjadi skor sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju, dikonversi menjadi skor.
- (3) Skoring jarak tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk jenjang pendidikan TK dan pada kelas I jenjang pendidikan SD.
- (4) Skoring usia calon peserta didik dan jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Nilai Akhir merupakan penjumlahan skor hasil konversi sesuai dengan kriteria seleksi untuk masing-masing jenjang pendidikan dan jalur (Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi).
- (2) Penentuan nilai akhir penjumlahan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rumus sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
JUMLAH SISWA DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 20

- (1) Jumlah siswa per Rombongan Belajar pada jenjang pendidikan TK paling sedikit 15 (limabelas) anak peserta didik dan paling banyak 20 (duapuluh) anak peserta didik.
- (2) Jumlah siswa per Rombongan Belajar pada kelas I jenjang pendidikan SD paling sedikit 20 (duapuluh) dan paling banyak 28 (duapuluh delapan).

- (3) Jumlah siswa per Rombongan Belajar pada kelas VII jenjang pendidikan SMP paling sedikit 20 (duapuluh) dan paling banyak 32 (tigapuluh dua).

Pasal 21

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada jenjang pendidikan TK paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 7 (tujuh) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah Rombongan Belajar pada jenjang pendidikan SD paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (duapuluh empat) Rombongan Belajar.
- (3) Jumlah Rombongan Belajar pada jenjang pendidikan SMP paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar.

BAB X PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak awal Tahun Pelajaran Baru.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PPDB berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Masyarakat berhak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui perseorangan, dewan pendidikan, maupun komite sekolah serta organisasi profesi pendidikan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 24

Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan TK, jenjang pendidikan SD, dan jenjang pendidikan SMP Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau menerima sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap pejabat pada lingkungan Dinas, diberikan sanksi oleh Bupati, berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. terhadap Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan/atau tenaga kependidikan, diberikan sanksi oleh Bupati, berupa:
 1. pembebasan tugas; dan/atau
 2. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- c. terhadap Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan/atau tenaga kependidikan, diberikan sanksi oleh Kepala Dinas, berupa:
 1. teguran tertulis; dan/atau
 2. penundaan atau pengurangan hak.

Pasal 26

- (1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak sesuai dengan ketentuannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Kordinator Wilayah Bidang Pendidikan di masing-masing Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PEKALONGAN.

	Halaman
A. TABEL SKOR USIA PESERTA DIDIK.....	2
1. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK A.....	2
2. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK B.....	2
3. TABEL SKOR USIA SD	2
B. TABEL SKOR JARAK TEMPAT TINGGAL PESERTA DIDIK KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN TK DAN SD	3
C. JARAK TEMPAT TINGGAL PESERTA DIDIK KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SMP	3
D. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK PERORANGAN	3
E. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK.....	3
F. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK PERORANGAN.....	4
G. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK	4
H. RUMUS PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SKOR PPDB	4
1. PPDB JENJANG PENDIDIKAN TK DAN KELAS 1 SD	4
2. PPDB KELAS VII SMP JALUR ZONASI ATAU JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI.....	4
3. PPDB KELAS VII SMP JALUR PRESTASI	4
I. DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK DALAM PPDB KELAS VII SMP.....	5
J. DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP PENYELENGGARA PPDB DARING	7
K. PENETAPAN ZONASI PPDB	8
L. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN PPDB.....	9

A. TABEL SKOR USIA PESERTA DIDIK.

1. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK A.

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
5	0	200
4	11	190
4	10	180
4	9	170
4	8	160
4	7	150
4	6	140
4	5	130
4	4	120
4	3	110
4	2	100
4	1	90
4	0	80

2. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK B.

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
6	0	200
5	11	190
5	10	180
5	9	170
5	8	160
5	7	150
5	6	140
5	5	130
5	4	120
5	3	110
5	2	100
5	1	90
5	0	80

3. TABEL SKOR USIA SD.

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
1	2	3
7 s/d 9	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80
5	11	70

1	2	3
5	10	60
5	9	50
5	8	40
5	7	30
5	6	20

B. TABEL SKOR JARAK TEMPAT TINGGAL PESERTA DIDIK KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK TK DAN SD.

JARAK RADIUS (Km)	SKOR
0,1-0,5	200
>0,5-1	190
>1-2	180
>2-3	160
>3-4	140
>4-5	120
>5-6	100

C. JARAK TEMPAT TINGGAL KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMP.

1. Jarak tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) ditentukan dengan aplikasi *Google Maps*; dan
2. Penentuan peringkat didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan lokasi satuan pendidikan.

D. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK PERORANGAN.

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karesidenan	100	90	80
Kabupaten	70	60	50

E. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK.

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karesidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20

F. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK PERORANGAN.

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karesidenan	100	90	80
Kabupaten	70	60	50

G. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK.

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karesidenan	70	60	50
Tingkat Kabupaten	40	30	20

H. RUMUS PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SKOR PPDB.

Nilai Akhir merupakan hasil penjumlahan skor hasil konversi sesuai dengan parameter seleksi untuk masing-masing jenjang dan jalur. Rumus Nilai Akhir sebagai berikut:

1. PPDB JENJANG PENDIDIKAN TK DAN KELAS 1 JENJANG PENDIDIKAN SD.

$$NA = SUs + STT$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir;
 SUs = Skor Usia Peserta Didik; dan
 STT = Skor Tempat Tinggal Peserta Didik.

2. PPDB KELAS VII SMP JALUR ZONASI ATAU JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI.

$$NA = J$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir; dan
 J = Jarak Tempat Tinggal Peserta Didik.

3. PPDB KELAS VII SMP JALUR PRESTASI.

$$NA = SP$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir; dan
 SP = Skor Prestasi Peserta Didik.

I. DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK DALAM PPDB.

NOMOR URUT		KORWIL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK
1	2	3	4	5	6
1	1	01	SMP 1 Siwalan	8	256
2	2	01	SMP 2 Siwalan	4	128
3	3	01	SMP 1 Sragi	8	256
4	4	01	SMP 2 Sragi	8	256
5	5	01	SMP 3 Sragi	6	192
6	6	01	SMP 4 Sragi	4	128
7	7	01	SMP 5 Sragi	4	128
8	8	01	SMP 1 Tirto	8	256
9	9	01	SMP 2 Tirto	5	160
10	10	01	SMP 3 Tirto	4	128
11	11	01	SMP 1 Wiradesa	8	256
12	12	01	SMP 2 Wiradesa	7	224
13	13	01	SMP 1 Wonokerto	7	224
14	14	01	SMP 2 Wonokerto	7	224
15	15	01	SMP 3 Wonokerto	6	192
16	16	01	SMP 1 Bojong	8	256
17	17	01	SMP 2 Bojong	6	192
18	18	01	SMP 3 Bojong	5	160
19	19	01	SMP 4 Bojong	3	96
20	1	01	SMP Islam FQ Wonokerto	2	64
21	2	01	SMP Islam Rembun Siwalan	2	64
22	3	01	SMP Muh. Wiradesa	3	96
23	4	01	SMP Islam Yawapi Bojong	5	160
24	5	01	SMP Islam Al Bayan Wiradesa	3	96
25	1	02	SMP 1 Buaran	6	192
26	2	02	SMP 1 Doro	6	192
27	3	02	SMP 2 Doro	3	96
28	4	02	SMP 3 Doro	2	64
29	5	02	SMP 1 Karangdadap	5	160
30	6	02	SMP 1 Kedungwuni	7	224
31	7	02	SMP 2 Kedungwuni	8	256
32	8	02	SMP 3 Kedungwuni	4	128
33	9	02	SMP 1 Petungkriyono	3	96
34	10	02	SMP 1 Talun	4	128
35	11	02	SMP 2 Talun	3	96
36	12	02	SMP 1 Wonopringgo	8	256
37	13	02	SMP 2 Wonopringgo	4	128
38	1	02	SMP SA Tlogohendro Petungkriyono	1	32
39	2	02	SMP SA Tlogopakis Petungkriyono	1	32
40	3	02	SMP SA Mesoyi	1	32
41	4	02	SMP SA Rogoselo	1	32
42	1	02	SMP Islam Pegandon	3	96
43	2	02	SMP Islam Simbangwetan	4	128
44	3	02	SMP Islam Walisongo	4	128
45	4	02	SMP Islam Wonopringgo	6	192
46	5	02	SMP Muhammadiyah Bligo	3	96

1	2	3	4	5	6
47	6	02	SMP Muhammadiyah Pekajangan	4	128
48	7	02	SMP Muhammadiyah Wonopringgo	2	64
49	8	02	SMP NU Karangdadap	5	160
50	9	02	SMP NU Pajomblangan	3	96
51	10	02	SMP Nusantara Wonopringgo	2	64
52	11	02	SMP Islam Al Fusha Rowocacing	10	320
53	12	02	SMP Islam Salak Brojo	2	64
54	13	02	SMP Muhammadiyah Doro	1	32
55	1	03	SMP 1 Kajen	8	256
56	2	03	SMP 2 Kajen	8	256
57	3	03	SMP 3 Kajen	5	160
58	4	03	SMP 4 Kajen	4	128
59	5	03	SMP 1 Kandangserang	5	160
60	6	03	SMP 2 Kandangserang	4	128
61	7	03	SMP 1 Karanganyar	8	256
62	8	03	SMP 2 Karanganyar	3	96
63	9	03	SMP 1 Kesesi	8	256
64	10	03	SMP 2 Kesesi	7	224
65	11	03	SMP 3 Kesesi	3	96
66	12	03	SMP 1 Lebakbarang	4	128
67	13	03	SMP 1 Paninggaran	5	160
68	14	03	SMP 2 Paninggaran	4	128
69	1	03	SMP SA Simego Petungkriyono	1	32
70	2	03	SMP SA Bodas Kandangserang	2	64
71	3	03	SMP SA Wangkelang Kd.serang	2	64
72	4	03	SMP SA Timbangsari Lebakbarang	1	32
73	5	03	SMP SA Bantar Kulon Lebakbrg	1	32
74	6	03	SMP SA Gembong	2	64
75	7	03	SMP SA Luragung	2	64
76	8	03	SMP SA Werdi	2	64
77	9	03	SMP SA Kutorajo	1	32
78	10	03	SMP SA Windurojo	2	64
79	11	03	SMP SA Kaliombo	1	32
80	12	03	SMP SA Notogiwang	1	32
81	13	03	SMP SA Brengkolang	1	32
82	1	03	SMP Muhammadiyah Kesesi	1	32
83	2	03	SMP NU Kajen	4	128
84	3	03	SMP NU Kesesi	4	128
Total Jumlah				351	11.232

Keterangan:

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan perubahan kapasitas daya tampung peserta didik pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum diatas, maka kepada penanggungjawab penyelenggara pendidikan pada Satuan Pendidikan tersebut wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan guna penyesuaian penetapan regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP PENYELENGGARA PPDB DARING.

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK		ZONASI (MINIMAL)		PRESTASI (MAKSIMAL)		KEPINDAHAN (MAKSIMAL)	
		JUMLAH PESERTA ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK	PROSENTASE (%)	JUMLAH PESERTA DIDIK	PROSENTASE (%)	JUMLAH PESERTA DIDIK	PROSENTASE (%)
1	SMP N 1 Bojong	8	32	230	90	13	5	13	5
2	SMP N 1 Kajen	8	32	230	90	13	5	13	5
3	SMP N 1 Karanganyar	8	32	230	90	13	5	13	5
4	SMP N 1 Kedungwuni	7	32	204	90	10	5	10	5
5	SMP N 2 Kedungwuni	8	32	230	90	13	5	13	5
6	SMP N 1 Kesesi	8	32	230	90	13	5	13	5
7	SMP N 1 Sragi	8	32	230	90	13	5	13	5
8	SMP N 2 Sragi	8	32	230	90	13	5	13	5
9	SMP N 1 Tirto	8	32	230	90	13	5	13	5
10	SMP N 1 Wiradesa	8	32	230	90	13	5	13	5
11	SMP N 1 Wonopringgo	8	32	230	90	13	5	13	5
JUMLAH		87		2.504		140		140	

Keterangan:

Dalam hal Satuan Pendidikan selain sebagaimana tercantum diatas telah siap secara terknis untuk menyelenggarakan PPDB secara daring, maka kepada penangungjawab penyelenggara pendidikan pada Satuan Pendidikan tersebut wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan guna penyesuaian penetapan regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. PENETAPAN ZONASI PPDB.

1. ZONASI PPDB JENJANG PENDIDIKAN SD.

Pengaturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Dasar berdasarkan tempat tinggal/domisili peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

2. ZONASI PPDB JENJANG PENDIDIKAN TK DAN JENJANG PENDIDIKAN SMP.

Pengaturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan TK (Khusus TK Negeri) dan Jenjang Pendidikan SMP berdasarkan wilayah Kecamatan dan Kecamatan yang berdampingan dengan radius terdekat tempat tinggal/domisili peserta didik, sebagai berikut:

ZONA	INDUK	WILAYAH
1	2	3
I	KANDANGSERANG	Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kajen, dan Kecamatan Kesesi.
II	PANINGGARAN	Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Kajen, dan Kecamatan Lebakbarang.
III	LEBAKBARANG	Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen, dan Kecamatan Paninggaran.
IV	PETUNGKRIYONO	Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, dan Kecamatan Lebakbarang.
V	TALUN	Kecamatan Talun, Kecamatan, Kecamatan Doro, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Petungkriyono.
VI	DORO	Kecamatan Doro, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Talun, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wonopringgo, dan Kecamatan Lebakbarang.
VII	KARANGANYAR	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Kajen, Kecamatan Wonopringgo, dan Kecamatan Bojong.
VIII	KAJEN	Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang, dan Kecamatan Lebakbarang.
IX	KESESI	Kecamatan Kesesi, Kecamatan Kajen, Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Kandangserang.
X	SRAGI	Kecamatan Sragi, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Siwalan, dan Kecamatan Bojong.
XI	BOJONG	Kecamatan Bojong, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Wonopringgo.
XII	WONOPRINGGO	Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Doro.
XIII	KEDUNGWUNI	Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Doro, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Wonopringgo.
XIV	KARANGDADAP	Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, dan Kecamatan Kedungwuni.
XV	BUARAN	Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Tirto.
XVI	TIRTO	Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wiradesa, dan Kecamatan Wonokerto.

1	2	3
XVII	Wiradesa	Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Tirto, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Bojong
XVIII	Wonokerto	Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Wiradesa Kecamatan Siwala, dan Kecamatan Tirto
XIX	Siwalan	Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong Kecamatan Wiradesa, dan Kecamatan Wonokerto

L. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN PPDB

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat rumah :
RT/RW Kelurahan/Desa
KecamatanKabupaten Pekalongan

adalah benar orang tua/wali dari peserta didik

Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir :
NISN :
Kelas :
Asal Sekolah/Madrasah :
Alamat tempat tinggal (Kost) :
RT/RW..... Kelurahan/Desa
Kecamatan ... Kabupaten Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen yang kami serahkan benar-benar sah.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual saya, maka saya bertanggungjawab secara administrasi, perdata maupun pidana serta seketika itu anak yang diterima akan didiskualifikasi/dikeluarkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kajen,

Yang membuat pernyataan
Orang Tua/Wali



Nama
(.....)

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KOLBBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005